



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2016/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Irfan Eko Saputra alias Irfan bin Mujir, A.MDK;
2. Tempat lahir : Ambekairi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 18 Juli 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Unh. tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Eko Saputra Als Irfan Bin Mujir, A.Mdk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Eko Saputra Als Irfan Bin Mujir, A.Mdk dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDINdikembalikan kepada pt nusantara surya sakti melalui saksi herman singer
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 27 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 10 Juni 2016tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irfan Eko Saputra, pada bulan April dan bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat kantor PT Nusantara Surya Sakti

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,dan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) sejak tanggal 15 Mei 2015 dengan jabatan terakhir sebagai A/R Collection Staff pada Divisi Piutang dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan angsuran bagi nasabah PT NSS yang terlambat dalam membayar cicilan/angsuran sepeda motor dengan cara setiap awal bulan terdakwa diberikan data/target untuk menagih angsuran nasabah yang belum membayar setelah itu terdakwa mengambil kwitansi pembayaran dari PT NSS dan selanjutnya terdakwa pergi melakukan penagihan ke tiap-tiap nasabah yang sesuai dengan daftar data/target nasabah PT NSS yang menunggak pembayaran cicilan/angsuran.
- Bahwa terdakwa pada bulan April 2016 telah melakukan penagihan uang cicilan/angsuran sepeda motor antara lain :
 1. Saksi RUSTAM dirumah saksi RUSTAM Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk angsuran ke 7 (tujuh) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000836,
 2. Saksi SUNARTO di depan Bank Gandalata terdakwa melakukan penagihan sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran ke 5 (lima) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000897 tertanggal 15 April 2016,
 3. Saksi ERNI dirumah saksi ERNI Kel.Tudaone Kec.Konawe Kab.Konawe sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 15 (lima belas) pada dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000833 tertanggal 26 April 2016

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SAMSUDIN di rumah saksi SAMSUDIN Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar jam 14.00 Wita sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 18 (delapan belas) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000824
- Bahwa saksi ERNI setelah melakukan pembayaran cicilan/angsuran sepeda motor miliknya ke-15 tidak menerima SMS dari PT NSS mengenai informasi pembayaran cicilan/angsuran ke-15 tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2016 saat saksi ERNI melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-16 sepeda motor miliknya kepada PT NSS kemudian saksi ERNI menerima SMS dari PT NSS yang berisikan informasi telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-15, setelah itu saksi ERNI datang ke kantor PT NSS untuk menanyakan informasi dari SMS tersebut dan membenarkan apabila Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran ke-15 dari saksi ERNI kepada PT NSS.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap saksi SUNARTO untuk cicilan atau angsuran ke-6 yang dilakukan di Bundaran Wawotobi Kec.Wawotobi Kab.Konawe dengan melalui istri saksi SUNARTO sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000839 namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kembali cicilan/angsuran tersebut kepada PT NSS melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa kemudian saat saksi SUNARTO membayar angsuran ke-7 ke pihak PT NSS, oleh pihak PT NSS menjelaskan bahwa saksi SUNARTO belum membayar angsuran ke-5 dan ke-6 yang kemudian mengetahui dari pihak PT NSS bahwa Terdakwa belum menyerahkan angsuran ke-5 dan ke-6 tersebut kepada PT NSS.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 saksi HERMAN SINGER selaku ADH Collection Manager pada PT Nusantara Surya Sakti mendapatkan laporan dari saksi ROSALINA TULANAN selaku Kepala Divisi Piutang PT NSS yang menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran para nasabah PT NSS antara lain saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI, SAMSUDIN yang mana oleh Terdakwa didapatkan kwitansi pembayaran yang diberikan kepada saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN dengan total sebesar Rp.4.533.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran nasabah PT NSS pada bulan April dan Mei 2016 antara lain nasabah atas nama ANWAR sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), MUSNADI sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), DASMAN sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), RAHMAN sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), JULDIANSYAH sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KIKI sebesar Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), GUNAWAN sebesar Rp.377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp.4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa telah menghilangkan kwitansi pembayaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERMAN SINGER mewakili PT NSS menandatangani surat Kesepakatan Bersama pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan Terdakwa bertanggungjawab atas angsuran nasabah yang digunakan dan tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.9.096.000,- (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan denda angsuran sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Nusantara Surya Sakti dalam menggunakan uang cicilan/angsuran nasabah PT.Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa menggunakan uang cicilan/angsuran nasaba tersebut untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa, PT Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IRFAN EKO SAPUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IRFAN EKO SAPUTRA**, pada bulan April dan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat kantor PT Nusantara Surya Sakti Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) sejak tanggal 15 Mei 2015 dengan jabatan terakhir sebagai A/R Collection Staff pada Divisi Piutang melakukan penagihan uang cicilan/angsuran sepeda motor terhadap nasabah PT NSS antara lain :
 1. Saksi RUSTAM dirumah saksi RUSTAM Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk angsuran ke 7 (tujuh) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000836,
 2. Saksi SUNARTO di depan Bank Gandalata terdakwa melakukan penagihan sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran ke 5 (lima) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000897 tertanggal 15 April 2016,
 3. Saksi ERNI dirumah saksi ERNI Kel.Tudaone Kec.Konawe Kab.Konawe sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 15 (lima belas) pada dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000833 tertanggal 26 April 2016
 4. Saksi SAMSUDIN dirumah saksi SAMSUDIN Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe sekitar jam 14.00 Wita sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 18 (delapan belas) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000824

Yang secara keseluruhan uang angsuran milik saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN tersebut tidak diserahkan kepada PT.NSS namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa saksi ERNI setelah melakukan pembayaran cicilan/angsuran sepeda motor miliknya ke 15 tidak menerima SMS dari PT NSS mengenai informasi pembayaran cicilan/angsuran ke 15 tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2016 saat saksi ERNI melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-16 sepeda motor miliknya kepada PT NSS kemudian saksi ERNI menerima SMS dari PT NSS yang berisikan informasi telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke 15, setelah itu saksi ERNI datang ke kantor PT NSS untuk menanyakan informasi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SMS tersebut dan membenarkan apabila terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran ke 15 dari saksi ERNI kepada PT NSS.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap saksi SUNARTO untuk cicilan atau angsuran ke 6 yang dilakukan di Bundaran Wawotobi Kec.Wawotobi Kab.Konawe dengan melalui istri saksi SUNARTO sebesar Rp. Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000839 namun oleh terdakwa tidak diserahkan kembali cicilan/angsuran tersebut kepada PT NSS melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa kemudian saat saksi SUNARTO membayar angsuran ke 7 ke pihak PT NSS, oleh pihak PT NSS menjelaskan bahwa saksi SUNARTO belum membayar angsuran ke 5 dan ke 6 yang kemudian mengetahui dari pihak PT NSS bahwa terdakwa belum menyerahkan angsuran ke 5 dan ke 6 tersebut kepada PT NSS.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 saksi HERMAN SINGER selaku ADH Collection Manager pada PT Nusantara Surya Sakti mendapatkan laporan dari saksi ROSALINAN TULANAN selaku Kepala Divisi Piutang PT NSS yang menerangkan terdakwa tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran para nasabah PT NSS antara lain saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI, SAMSUDIN yang mana oleh terdakwa didapatkan kwitansi pembayaran yang diberikan kepada saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN dengan total sebesar Rp.4.533.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran nasabah PT NSS pada bulan April sampai Mei 2016 antara lain nasabah atas nama ANWAR sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), MUSNADI sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), DASMAN sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), RAHMAN sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), JULDIANSYAH sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KIKI sebesar Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), GUNAWAN sebesar Rp.377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp.4.563.000,- (empat juta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa telah menghilangkan kwitansi pembayaran tersebut.

- Bahwa terdakwa dan saksi HERMAN SINGER mewakili PT NSS menandatangani surat Kesepakatan Bersama pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan terdakwa bertanggungjawab atas angsuran nasabah yang digunakan dan tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.096.000,- (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan denda angsuran sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Nusantara Surya Sakti dalam menggunakan uang cicilan/angsuran nasabah PT.Nusantara Surya Sakti dan terdakwa menggunakan uang cicilan/angsuran nasaba tersebut untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa, PT Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IRFAN EKO SAPUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Singer bin Singer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran atau cicilan sepeda motor milik nasabah PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran atau cicilan sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu sekitar bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 pada kantor PT. NSS Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran atau cicilan sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu karena saksi adalah *Administration Collection Manager* yang bertanggung jawab untuk mengontrol utang nasabah atau konsumen PT. NSS sehingga saksi dapat mengetahuinya berdasarkan adanya laporan dari *debt collector* lain yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan penagihan angsuran sepeda motor kepada nasabah namun sampai laporan tersebut saksi terima uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada PT. NSS;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai karyawan PT. NSS tepatnya sebagai *debt collector* yang bertanggung jawab melakukan penagihan tunggakan angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan pada PT. NSS sejak tanggal 15 Mei 2015 dan gaji Terdakwa berjumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kemudian tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada PT. NSS yaitu terdakwa melakukannya dengan mendatangi nasabah PT. NSS, memberikan kuitansi tanda pembayaran angsuran yang berwarna biru sedangkan Terdakwa memegang kuitansi berwarna kuning, lalu Terdakwa mengambil uang angsuran atau tunggakan angsuran dari nasabah yang seharusnya langsung disetorkan ke bagian piutang PT. NSS yaitu kepada Saksi Rosalina bersama kuitansi kuning yang dipegangnya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut malah menggunakan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. NSS dengan adanya tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS adalah sejumlah Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nasabah PT. NSS yang telah membayar uang angsuran sepeda motornya dan telah diterima oleh Terdakwa namun uang angsuran tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS tersebut ada 4

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang nasabah yang telah membayar uang angsuran kepada Terdakwa yaitu Samsuddin membayar angsuran ke-18 (delapan belas) bulan April 2016 sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016, Rustam membayar angsuran ke-7 (tujuh) bulan Maret 2016 sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016, Erni membayar angsuran ke-15 (lima belas) bulan Maret 2016 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2016, dan Sunarto membayar angsuran ke-5 (lima) bulan April 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 April 2016 serta angsuran ke-6 (enam) bulan Mei 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei 2016;

- Bahwa jumlah uang angsuran nasabah PT. NSS yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) meliputi Rp4.533.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kuitansi dari nasabah, Rp4.563.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri tanpa disertai kuitansi, dan denda sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah proaktif mengupayakan penyelesaian masalah ini dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menyangkut pengembalian uang angsuran nasabah PT. NSS yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa namun dari pihak Terdakwa tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa Terdakwa ini pernah membuat pernyataan akan mengembalikan uang angsuran dari nasabah PT. NSS yang digunakannya kepada PT. NSS dan pada waktu perkara ini sedang diproses yaitu ketika Terdakwa sudah ditahan oleh pihak yang berwajib baru Terdakwa mengembalikan uang angsuran dari nasabah PT. NSS ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dalam menggunakan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tertanggal 26 April 2016 dengan nomor kuitansi K643 16 000833 atas nama Erni, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000836 atas nama Rustam, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000839 atas nama Sunarto, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tertanggal 15 April 2016 dengan nomor kuitansi K643 16 000897 atas nama Sunarto, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000824 atas nama Samsuddin, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Irfan Eko Saputra tertanggal 10 Juni 2016, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Irfan Eko Saputra tertanggal 27 Mei 2016 dan atas barang bukti tersebut adalah kuitansi-kuitansi pembayaran angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS yang dipegang oleh Terdakwa sebagai penerima uang angsuran nasabah dan surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang angsuran nasabah yang telah dipakainya kepada PT. NSS;
- Bahwa sistem pembayaran angsuran yang diterapkan oleh PT. NSS dalam melakukan penagihan terhadap nasabahnya adalah setiap bulan nasabah datang membayar angsurannya langsung ke kantor PT. NSS. Namun karena ada nasabah yang menunggak sehingga ditugaskan seorang debt collector untuk menagih dan setiap 1 (satu) orang debt collector mempunyai wilayah tugas masing-masing dimana Terdakwa bertugas pada bulan April 2016 dan Mei 2016 untuk menagih di Kecamatan Tudaone, Kecamatan Wawotobi, serta Kecamatan Meluhu. Pada saat menagih, seorang *debt collector* memberikan kuitansi berwarna biru untuk nasabah sebagai bukti nasabah telah membayar angsurannya dan kuitansi berwarna kuning untuk arsip PT. NSS yang dipegang oleh *debt collector* tersebut. Untuk bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 total tunggakan di wilayah tagih Terdakwa sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan belum tertagih seluruhnya sampai akhir bulan Mei 2016. Selanjutnya dari pihak PT. NSS menugaskan lagi *debt collector* lain untuk menagih angsuran yang belum tertagih di 3 (tiga) wilayah tersebut dan dari laporan *debt collector* itu ketahuan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada beberapa nasabah yang telah membayar angsurannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. NSS. Selain itu ada laporan keberatan dari beberapa orang nasabah yang tidak menerima pesan singkat yang akan masuk di telepon genggam nasabah yang menyatakan bahwa nasabah yang bersangkutan telah melakukan pembayaran angsuran padahal nasabah tersebut sudah menyetor angsuran melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rosalina Tulanan binti Hesron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tidak disetorkannya uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS oleh Terdakwa kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu pada sekitar bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 pada kantor PT. NSS di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa jabatan Saksi pada kantor PT. NSS Unaaha adalah sebagai kepala divisi piutang dengan tugas dan tanggung jawab untuk menangani kinerja semua piutang di PT. NSS;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan aksinya sehingga uang angsuran sepeda motor milik nasabah tidak disetorkan kepada PT. NSS yaitu Terdakwa melakukan penagihan angsuran sepeda motor kepada nasabah PT. NSS lalu memberikan kuitansi berwarna biru kepada nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar angsurannya sedangkan Terdakwa sendiri memegang kuitansi berwarna kuning sebagai arsip yang harus disetorkan ke Kantor PT. NSS. Kemudian uang angsuran nasabah tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya padahal seharusnya uang angsuran diserahkan kepada PT. NSS;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. NSS dengan adanya tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu sejumlah Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nasabah PT. NSS yang telah membayar uang angsuran sepeda motornya dan telah diterima oleh Terdakwa namun uang angsuran tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS tersebut ada 4 (empat) orang nasabah yang telah membayar uang angsuran kepada Terdakwa yaitu Samsuddin membayar angsuran ke-18 (delapan belas) bulan April 2016 sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016, Rustam membayar angsuran ke-7 (tujuh) bulan Maret 2016 sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016, Erni membayar angsuran ke-15 (lima belas) bulan Maret 2016 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2016, dan Sunarto membayar angsuran ke-5 (lima) bulan April 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 April 2016 serta angsuran ke-6 (enam) bulan Mei 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan akan mengembalikan uang angsuran dari nasabah PT. NSS yang digunakannya kepada PT. NSS dan Terdakwa sudah memenuhi isi pernyataan tersebut selama perkara ini diproses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS yang telah diterima oleh Terdakwa tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. NSS setelah ada laporan dari *debt collector* yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang angsuran sepeda motor dari nasabah PT. NSS namun sampai saksi mendapatkan laporan tersebut, Terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. NSS;
- Bahwa dari PT. NSS tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tertanggal 26 April 2016 dengan nomor kuitansi K643 16 000833 atas nama Erni, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000836 atas nama Rustam, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000839 atas nama Sunarto, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tertanggal 15 April 2016 dengan nomor kuitansi K643 16 000897 atas nama Sunarto, 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000824 atas nama Samsuddin, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ifan Eko Saputra tertanggal 10 Juni 2016, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ifan Eko Saputra tertanggal 27 Mei 2016 dan barang bukti tersebut adalah kuitansi-kuitansi pembayaran angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS yang dipegang oleh Terdakwa sebagai penerima uang angsuran nasabah dan surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang angsuran nasabah yang telah dipakainya kepada PT. NSS;
- Bahwa Debt collector punya kewajiban menyerahkan angsuran nasabah kepada PT. NSS pada hari yang sama dengan waktu penagihan karena data pembayaran akan dimasukkan ke sistem computer sehingga dapat melihat nasabah mana saja yang masih menunggak pembayaran;
- Bahwa total angsuran nasabah yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan April 2016 dan saksi tidak ingat lagi jumlah setoran angsuran nasabah yang diberikan pada pada bulan Mei 2016. Secara keseluruhan total angsuran untuk wilayah penagihan Terdakwa masih ada yang tertunggak karena menurut Terdakwa masih ada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Rustam bin Gurais, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan Terdawa yang tidak menyetorkan angsuran sepeda motor miliknya kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi telah membayar angsuran sepeda motor yang ke-7 (tujuh) bulan April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA namun Saksi sudah lupa tanggalnya kepada Terdakwa di rumah Saksi yang terletak di Desa Kukuluru Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe melalui saudara Saksi pada bulan April 2016;
- Bahwa menurut Saksi yang tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik Saksi kepada PT. NSS adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menagih dan mengambil angsuran sepeda motor milik Saksi dengan DT 5548 GA sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kemudian angsuran sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT, NSS sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah karyawan/penagih untuk Saksi yang membayar angsuran sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran Saksi kepada PT. NSS sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setelah salah seorang karyawan lainnya datang menagih angsuran sepeda motor di rumah Saksi dan disitulah Saksi mengetahui ternyata angsuran sepeda motor Saksi yang ke-7 (tujuh) tidak diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana pembayaran angsuran sepeda motor Saksi dan dana tersebut harus diserahkan kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti penyerahan angsuran ke-7 (tujuh) sepeda motor Saksi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kuitansi namun tidak tercantum tanggalnya dengan nomor kuitansi K 643 16 000836;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sunarto bin Suratman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah membayar angsuran sepeda motor yang ke-5 (lima) bulan April 2016 pada bulan April 2016 yang tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan raya depan kantor Bank Gandalata yang terletak di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan angsuran ke-6 (enam) bulan Mei 2016 melalui isteri Saksi sekitar bulan Mei 2016 di bundaran Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang menerima angsuran sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menagih dan mengambil angsuran sepeda motor Saksi dengan DT 6820 MA untuk 2 (dua) kali angsuran, yang pertama sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian angsuran sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami PT. NSS ialah uang sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah karyawan/penagih pada PT. NSS untuk angsuran sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran sepeda motor milik Saksi kepada PT. NSS setelah salah seorang karyawan lainnya datang menagih angsuran sepeda motor milik Saksi di rumah dan dari situlah Saksi mengetahui ternyata angsuran sepeda motor milik Saksi yang ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) tidak diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana pembayaran angsuran sepeda motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut harus diserahkan kepada PT. NSS ;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti penyerahan angsuran ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) sepeda motor Saksi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 April 2016 dengan nomor kuitansi K643 16 000897 dan 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor kuitansi K 643 16 000839 tanpa tanggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

5. Erni binti Ismail, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah membayar angsuran sepeda motor yang ke-15 (lima belas) bulan April 2016 sekitar pukul 14.30 WITA kepada Terdakwa di rumah Saksi di Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menerima angsuran sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menagih dan mengambil angsuran sepeda motor Saksi dengan DT 6590 DA sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian angsuran sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami PT. NSS ialah uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah karyawan/penagih pada PT. NSS untuk angsuran sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran sepeda motor milik Saksi kepada PT. NSS sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena biasanya setelah Saksi membayar angsurannya maka akan ada SMS dari PT. NSS bahwa Saksi telah membayar angsurannya namun saat Saksi telah membayar angsuran ke-15 (lima belas) tidak ada SMS dari PT. NSS kemudian saat Saksi membayar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran ke 16 (enam belas) kepada petugas PT. NSS yang lain barulah masuk SMS bahwa Saksi telah membayar angsuran ke-15 (lima belas) sementara Saksi telah membayar angsuran ke-16 (enam belas), kemudian Saksi mengecek langsung ke kantor PT. NSS dan di kantor PT. NSS membenarkan bahwa angsuran ke-15 (lima belas) yang telah Saksi bayarkan melalui Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. NSS;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana pembayaran angsuran sepeda motor Saksi dan dana tersebut harus diserahkan kepada PT. NSS ;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti penyerahan angsuran ke-15 (lima belas) sepeda motor Saksi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 26 April 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

6. Samsuddin bin Sawal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah membayar angsuran sepeda motor yang ke-18 (delapan belas) bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 WITA kepada Terdakwa di rumah Saksi di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe pada bulan April 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang menerima angsuran sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menagih dan mengambil angsuran sepeda motor Saksi dengan DT 5328 AA sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian angsuran sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada PT. NSS yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada PT. NSS oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami PT. NSS ialah uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah karyawan/penagih pada PT. NSS untuk angsuran sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran sepeda motor milik Saksi kepada PT. NSS Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2016 setelah Saksi datang ke Kantor PT. NSS di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk membayar angsurannya yang ke-19 (sembilan belas) namun ternyata informasi di Kantor PT. NSS bahwa angsuran Saksi yang ke-18 (delapan belas) yang telah diterima Terdakwa tidak diserahkan kepada PT. NSS dan disitulah baru Saksi mengetahui bahwa angsuran sepeda motor tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. NSS;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana pembayaran angsuran sepeda motor Saksi dan dana tersebut harus diserahkan kepada PT. NSS ;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti penyerahan angsuran ke-18 (delapan belas) sepeda motor Saksi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000824;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS yang diberikan oleh nasabah kepada PT. NSS;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu pada bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 di Kantor PT NSS Unaaha yang terletak di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada Kantor PT. NSS Unaaha adalah *collector* yang mulai kerja di PT. NSS Unaaha pada bulan Mei 2015 dan bertanggung jawab untuk menagih pembayaran angsuran sepeda motor pada PT. NSS Unaaha;
- Bahwa terdakwa pernah menagih angsuran dari Erni di rumahnya di Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe pada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 14.00 WITA untuk angsuran ke-15 (lima belas) sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dari Rustam di rumahnya melalui istrinya di Desa Kukuluri Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sekitar bulan April 2016 sekitar pukul 15.00 WITA untuk angsuran ke-7 (tujuh) sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dari Sunarto untuk 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran ke-5 (lima) di depan Kantor Bank Gandalata Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sekitar bulan April 2016 sekitar pukul 19.00 WITA sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian angsuran ke-6 (enam) melalui isteri Sunarto di bundaran Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sekitar bulan Mei 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Samsuddin di rumahnya melalui isterinya di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe pada bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 WITA sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang seharusnya Terdakwa lakukan setelah menerima pembayaran angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS adalah terdakwa menyerahkan pembayaran angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS pada hari itu juga namun terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan uang pembayaran angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS tersebut adalah Terdakwa menggunakan uang pembayaran sepeda motor milik nasabah PT. NSS itu untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. NSS akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan kuitansi namun terdakwa telah mengembalikan pembayaran termasuk dendanya sejumlah Rp9.375.000,00 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS tersebut adalah perbuatan yang salah dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada nasabah PT. NSS atau PT. NSS untuk menggunakan uang angsuran dari nasabah tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 27 Mei 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 10 Juni 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan didukung barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2015 bekerja sebagai karyawan PT. NSS yaitu sebagai debt collector dengan gaji Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa sebagai debt collector PT NSS adalah menagih pada para Nasabah PT NSS yang telat membayar uang angsuran cicilan sepeda motor kemudian terdakwa wajib menyerahkan uang angsuran para nasabah kepada PT. NSS pada hari yang sama dengan waktu penagihan karena data pembayaran akan dimasukkan ke sistem computer sehingga dapat melihat nasabah mana saja yang masih menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran atau cicilan sepeda motor milik nasabah PT. NSS kepada PT. NSS yaitu sekitar bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 pada kantor PT. NSS Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS yang terlambat membayar angsuran kemudian tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada PT. NSS yaitu terdakwa mendatangi nasabah PT. NSS, memberikan kuitansi tanda pembayaran angsuran yang berwarna biru sedangkan Terdakwa memegang kuitansi berwarna kuning, lalu Terdakwa mengambil uang angsuran atau tunggakan angsuran dari nasabah yang seharusnya langsung disetorkan ke bagian piutang PT. NSS yaitu kepada Saksi Rosalina bersama kuitansi kuning yang dipegangnya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut malah menggunakan uang angsuran sepeda motor milik nasabah PT. NSS untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa 4 (empat) orang nasabah yang telah membayar uang angsuran kepada Terdakwa namun tidak diserahkan oleh terdakwa pada PT NSS antara lain;
 1. **Samsuddin** membayar angsuran ke-18 (delapan belas) bulan April 2016 sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana dengan nomor K643 16 000824 ;
 2. **Rustam** membayar angsuran ke-7 (tujuh) bulan Maret 2016 sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) pada sekitar bulan April 2016 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana nomor K643 16 000836 ;
 3. **Erni** membayar angsuran ke-15 (lima belas) bulan Maret 2016 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2016 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana nomor K643 16 000833;
 4. **Sunarto** membayar angsuran ke-5 (lima) bulan April 2016 sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 April 2016 serta angsuran ke-6 (enam) bulan Mei 2016 sejumlah Rp Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei 2016 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal dengan nomor kuitansi K643 16 000839 atas nama **Sunarto** dan 1 (satu) lembar kuitansi PT. Nusa Surya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptadana tertanggal 15 April 2016 dengan nomor kuitansi K643

16 000897 atas nama **Sunarto**,

- Bahwa selain 4 (empat) nasabah tersebut, Terdakwa juga mengakui ada dana nasabah yang membayar cicilan motor yang diambil oleh Terdakwa tanpa kuitansi yaitu sejumlah Rp4.563.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang angsuran nasabah PT. NSS yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) meliputi Rp4.533.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kuitansi dari nasabah, Rp4.563.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri tanpa disertai kuitansi, dan denda sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang angsuran dari nasabah PT. NSS tersebut adalah pada saat Terdakwa sudah ditahan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan uang cicilan motor milik nasabah PT NSS tersebut adalah tanpa izin dari para nasabah tersebut dan juga tanpa izin dari PT NSS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang angsuran para nasabah tersebut untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penggelapan;
- Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penggelapan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggelapan dalam unsur pasal ini adalah merupakan **penggelapan dengan pemberatan**;

Menimbang, bahwa Unsur "**Penggelapan**" berdasarkan pasal 372 KUHP terdiri dari beberapa sub unsur yaitu

- Barang Siapa
- Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Atas beberapa sub unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "**Barang siapa**" adalah setiap orang **selaku subyek hukum** dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Irfan Eko Saputra alias Irfan bin Mujir, A.MDK** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan Para Saksi dan Terdakwa pun telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur **Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**,

- **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;



Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en witens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hak**” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut dalam pertimbangan fakta hukum, dengan Terdakwa mengambil uang milik para nasabah PT NSS yaitu uang angsuran dari saksi Rustam bin Gurais, saksi Sunarto bin Suratman, saksi Erni binti Ismail, saksi Samsuddin bin Sawal dengan total uang sejumlah Rp4.533.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kuitansi dari nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengambil uang milik para nasabah lainnya sejumlah Rp4.563.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri tanpa disertai kuitansi yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut kepada PT NSS sehingga dalam hal ini PT NSS adalah sebagai yang berhak atas uang angsuran sepeda motor para nasabah tersebut namun berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT NSS kemudian Terdakwa menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana Terdakwa



menggunakan uang tersebut adalah tanpa seizin dari para nasabah PT NSS dan PT NSS maka dengan demikian sub unsur **“memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah uang para nasabah PT NSS tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu **tugas Terdakwa sebagai debt collector PT NSS** adalah menagih pada para Nasabah PT NSS yang telat membayar uang angsuran cicilan sepeda motor kemudian Terdakwa wajib menyerahkan uang angsuran para nasabah kepada PT. NSS pada hari yang sama dengan waktu penagihan karena data pembayaran akan dimasukkan ke sistem computer sehingga dapat melihat nasabah mana saja yang masih menunggak pembayaran;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang para nasabah tersebut dengan cara yaitu Terdakwa sebagai debt collector PT NSS mendatangi nasabah PT. NSS untuk menagih uang angsuran para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, lalu Terdakwa memberikan kuitansi tanda pembayaran angsuran yang berwarna biru sedangkan Terdakwa memegang kuitansi berwarna kuning, lalu Terdakwa mengambil uang angsuran atau tunggakan angsuran dari nasabah yang mana uang angsuran tersebut seharusnya langsung disetorkan ke bagian piutang PT. NSS yaitu kepada Saksi Rosalina bersama kuitansi kuning yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat memiliki uang para nasabah tersebut adalah bukan karena kejahatan karena Terdakwa mengambil uang tersebut dari para nasabah PT NSS tersebut adalah berdasarkan tugas dari Terdakwa sebagai debt collector sehingga dengan demikian sub unsur **“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan pada saat Terdakwa memiliki uang para nasabah PT NSS dengan cara tersebut diatas yaitu berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memang **menghendaki** untuk memiliki uang angsuran para nasabah untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang seharusnya



disetorkan kepada PT NSS tersebut **tanpa paksaan** dari pihak lainnya, selain itu Terdakwa juga **mengetahui** bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang **namun tetap dilakukan** sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa **ada kesengajaan** pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa memiliki uang para nasabah PT NSS dengan melawan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian sub unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya sub-sub unsur dari unsur penggelapan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kesatu dari pasal 374 KUHP yaitu unsur **"Penggelapan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi pula sehingga dengan melihat fakta hukum persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya (16-2-1942) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja (*Drs. Adami Chazawi, SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Maret 2003*) ;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2015 bekerja sebagai karyawan PT. NSS yaitu sebagai debt collector dengan gaji Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan yaitu tugas Terdakwa sebagai debt collector PT NSS adalah menagih pada para Nasabah PT NSS yang telat membayar uang angsuran cicilan sepeda motor kemudian Terdakwa wajib menyerahkan uang angsuran para nasabah kepada PT. NSS pada hari yang sama dengan waktu penagihan karena data pembayaran akan dimasukkan ke sistem computer sehingga dapat melihat nasabah mana saja yang masih menunggak pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang para nasabah tersebut dengan cara yaitu Terdakwa sebagai debt collector PT NSS mendatangi nasabah PT. NSS untuk menagih uang angsuran para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, lalu Terdakwa memberikan kuitansi tanda pembayaran angsuran yang berwarna biru sedangkan Terdakwa memegang kuitansi berwarna kuning, lalu Terdakwa mengambil uang angsuran atau tunggakan angsuran dari nasabah yang mana uang angsuran tersebut seharusnya langsung disetorkan ke bagian piutang PT. NSS yaitu kepada Saksi Rosalina bersama kuitansi kuning yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai debt collector pada PT NSS tersebut yang mana antara PT NSS dengan Terdakwa terdapat hubungan kerja maka demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT NSS dan nasabah PT NSS;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selaku karyawan PT NSS telah merusak citra / image PT NSS dimata para nasabahnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak percaya dari para nasabah PT NSS terhadap PT NSS;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang para nasabah tersebut kepada PT NSS;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 374 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut diatas adalah milik sah dari PT NSS dan diperlukan oleh PT NSS sebagai bukti bahwa para nasabah tersebut telah melakukan pembayaran angsuran sepeda motor pada PT NSS maka dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT NSS (Nusantara Surya Sakti) melalui Saksi Herman Singer;

Selanjutnya untuk barang bukti yaitu;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 10 Juni 2016;

Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Eko Saputra alias Irfan bin Mujir, A.MDK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN;
Dikembalikan kepada PT NSS (Nusantara Surya Sakti) melalui Saksi Herman Singer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 27 Mei 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 10 Juni 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016**, oleh **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

1. **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh.